



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 420/KTR/1016

NOMOR : 41/K/KS/X/2016

TENTANG

**PERTUKARAN DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN
PENSIUNAN PEJABAT NEGARA BESERTA KELUARGANYA DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL**

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ANDAYANI BUDI LESTARI**, selaku Direktur Kepesertaan dan Pemasaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berkedudukan di Jalan Let Jen Suprpto Kav 20 Nomor 14, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan 2016 - 2021, karenanya sah mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **IWAN HERMANTO**, selaku Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23/MOU/1016 dan Nomor 40/K/KS/X/2016 pada tanggal Sepuluh Oktober 2016 tentang pemanfaatan data pegawai negeri sipil dan pensiunan pegawai negeri sipil beserta keluarganya dalam rangka penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

1. Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peserta adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdiri dari PNS dan calon PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun PNS, Penerima Pensiun Pejabat Negara, beserta anggota keluarganya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara.
5. Data adalah fakta individu yang spesifik dari peserta yang dapat dipergunakan untuk pertukaran informasi antara **PARA PIHAK**.
6. Mutasi data adalah perubahan terhadap karakteristik data yang mempunyai dampak terhadap data finansial dan data non finansial.
7. Pemutakhiran data adalah proses penyesuaian yang dilakukan bersama antara **PARA PIHAK** secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Meningkatkan keakuratan dan ketepatan data peserta; dan
- b. Memperoleh data peserta yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pertukaran data PNS dan Pensiunan PNS beserta Data Keluarganya dalam rangka pemutakhiran data sebagai berikut :
 - a. Data PNS dan Pensiunan PNS yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** terdiri dari :
 - 1) Nomor Identitas Pegawai;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan;
 - 3) Nama Pegawai;
 - 4) Tempat Lahir;
 - 5) Tanggal Lahir;
 - 6) Jenis Kelamin;
 - 7) Alamat Domisili;
 - 8) Instansi Kerja;
 - 9) Instansi Induk;
 - 10) Lokasi Tempat Bekerja;
 - 11) Status Pegawai (CPNS/PNS);
 - 12) Pangkat/Golongan ruang;
 - 13) Terhitung Mulai Tanggal ("TMT") golongan ruang terakhir;
 - 14) Masa Kerja Golongan; dan
 - 15) Keluarga (istri/suami, anak).
 - b. Data PNS, Pejabat Negara dan Pensiunan Pejabat Negara yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** terdiri dari:
 - 1) Data PNS
 - a) Nomor Identitas Pegawai
 - b) Nama PNS
 - c) Nomor Kartu Peserta BPJS Kesehatan



- 2). Data Pejabat Negara dan Pensiunan Pejabat Negara
 - a) Nomor Identitas Pegawai Pejabat Negara;
 - b) Nomor Induk Kependudukan;
 - c) Nama Pegawai Pejabat Negara;
 - d) ID ;
 - e) Nomor Kartu Peserta BPJS Kesehatan;
 - f) Tempat Lahir;
 - g) Tanggal Lahir;
 - h) Jenis Kelamin;
 - i) Alamat Domisili;
 - j) Instansi Kerja;
 - k) Instansi Induk; dan
 - l) Keluarga (istri/suami, anak).
- (1) Pertukaran data dilakukan secara periodik atau melalui *elektronik*.
- (2) Verifikasi dan validasi data dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - 1) Membentuk Tim pengelolaan dan penyediaan data yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK** untuk meningkatkan keakuratan dan ketepatan data peserta;
 - 2) Memberikan data peserta yang mutakhir kepada **PIHAK KEDUA**;
 - 3) Menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Menyediakan dan memelihara *hardware* dan infrastruktur lainnya (jaringan komunikasi data) yang diperlukan untuk koneksi sistem antara **PARA PIHAK**;
 - 5) Menyiapkan sistem aplikasi pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - 6) Membiayai penyediaan, pemeliharaan dan operasional infrastruktur serta jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan



- 7) Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak:

Menerima, menggunakan dan /atau memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**.

a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- 1) Membentuk Tim pengelolaan dan penyediaan data yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK** untuk meningkatkan keakuratan dan ketepatan data peserta;
- 2) Memberikan data peserta yang mutakhir kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Menyediakan dan memelihara *hardware* dan infrastruktur lainnya (jaringan komunikasi data) yang diperlukan untuk koneksi sistem antara **PARA PIHAK**;
- 5) Menyiapkan sistem aplikasi pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- 6) Membiayai penyediaan, pemeliharaan dan operasional infrastruktur serta jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- 7) Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi.

b. **PIHAK KEDUA** berhak:

Menerima, menggunakan dan /atau memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan haknya masing-masing.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dikoordinasikan oleh Grup Kepesertaan BPJS Kesehatan, dan untuk **PIHAK KEDUA** dikoordinasikan oleh Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan perpanjangan dan/atau akan mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian oleh **PARA PIHAK**, pihak yang berkehendak ingin memperpanjang atau mengakhiri wajib memberitahukan alasan yang cukup secara tertulis untuk mengajukan permohonan perpanjangan atau pengakhiran paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA

- (1) Mekanisme pemutakhiran data dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- (2) Mekanisme pemutakhiran data dilaksanakan dengan ketentuan **PARA PIHAK** menyediakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** berbeda, maka yang dijadikan acuan disesuaikan dengan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui pengadilan.

Pasal 11
KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui pos, faximile atau e-mail kepada Pihak yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau pihak-pihak lain yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing Pihak;

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Jl. Let Jen Suprpto Kav 20 No 14

Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Up. : Grup Kepesertaan dan UPMP4

Email : kepesertaan@bpjs-kesehatan.go.id

Telpon : 021-4212938 ext 7521

